

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Jakarta), yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta, dalam pelaksanaan bisnisnya, pihak perusahaan mempunyai konsep adil dan ihsan, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta. Menurut MUI, bahwa pelaksanaan sistem Multi Level Marketing atau Penjualan Langsung Berjenjang di PT. HPAI Jakarta ini, telah sesuai dan menerapkan secara totalitas serta sepenuhnya terkait dengan kriteria-kriteria fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009. Adapun akad-akad syariah yang diterapkan pada PT. HPAI Jakarta adalah sebagai berikut ; a). Akad Ba'i Murabahah, b). Akad Ju'alah, c). Akad Ijarah, d). Akad Wakalah bil Ujrah.
3. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta, Islam menganggap penting urusan muamalah, dan Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja. Oleh karena itu, Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pelaksanaan sistem penjualan langsung berjenjang di PT. HPAI Jakarta sudah sesuai dengan hukum Islam, yakni terbebas dari pada 5 unsur *maghrib* (maysir, gharar, haram, riba, dan bathil). Baik hal yang berkaitan dengan perekrutan anggota, penjualan produk, penetapan harga produk, dan pembagian bonus semuanya telah dilakukan secara adil dan ihsan, tidak ada eksploitasi secara sepihak, sesuai prestasi, hasil kerja, dan sesuai proporsi masing-masing member. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 135 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ
 اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تَعْرَضُوْا
 فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An- Nisa: 135)

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran-saran yaitu :

1. Hendaknya dalam berbisnis dapat membentuk jaringan ekonomi umat yang berskala internasional, baik jaringan produksi, distribusi maupun konsumennya sehingga dapat mendorong kemandirian dan kejayaan ekonomi umat.
2. Hendaknya dalam berbisnis mempunyai tujuan yang baik, agar bisnis yang dilakukan menjadi suatu keberkahan serta bernilai ibadah dalam memperoleh hasilnya bagi para pihak-pihak perusahaan yang menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan syariat.
3. Hendaknya mempunyai motivasi dan niat dalam menjalankan bisnis setidaknya yaitu kashbul halal wa intifa'uhu (usaha halal dan menggunakan barang-barang yang halal).